



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH



TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PEMILIH DI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 2/PR.07-PKS/1376/2023

NOMOR: 225 TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan Pemilih dan Peningkatan Demokrasi di Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat, di Kota Payakumbuh.

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut, PARA PIHAK perlu bersinergi dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih dan peningkatan demokrasi yang dimaksud, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini merupakan sarana untuk meningkatkan dalam mengoptimalkan peran masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan merelisasikan pendidikan demokrasi, khususnya di Kota Payakumbuh.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan peran aktif peserta didik sebagai pemilih pemula dalam meningkatkan presentasi partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1) Mengkoordinasikan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih di seluruh sekolah di Payakumbuh dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi pemilih bagi pemilih pemula terhadap Siswa Siswi setingkat Madrasah Aliyah (MA) se Kota Payakumbuh.
- 3) Mewujudkan terselenggaranya Pemilu yang Inklusif.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- 1) PARA PIHAK berhak memperoleh aksesbilitas kelembagaan tentang informasi perencanaan, dan peningkatan partisipai dan pendidikan politik.
- 2) PARA PIHAK berkewajiban membangun hubungan kode etik yang luhur dalam menjaga keutuhan lembaga untuk mewujudkan kesinambungan.
- 3) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab kepada lembaga/intansi masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, ruang lingkup serta hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.

- 2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Pasal 5
ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan kemudian dalam perubahan
- 2) Perubahan sebagaimana yang maksud dalam ayat 1 dibuat dalam bentuk addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 3) Addendum yang dimaksud pada ayat 2 berlaku pada tanggal yang ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi dari perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak di tandatangi dan dapat diperpanjang dan atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK
- 2) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat 1, dengan ketetapan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.
- 3) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang disebabkan oleh di luar kemampuan dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut keadaan memaksa, seperti bencana alam, keamanan, perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah. Dan segala biaya dan keugia yang ditimbulkan akibat perjanjian kerjasama ini oleh salah satu pihak sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementrian Agama
Kota Payakumbuh



ii. Joben, S. Ag. MA

NIP. 197301031997031001

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh

Wizri Yasir